



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 302 TAHUN 1988

T E N T A N G

**IJIN PENGUMPULAN DANA/PENJUALAN KARGIS DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMETARAN FILM " OPERASI TRISULA "
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa dalam upaya meningkatkan dan memantapkan kewaspadaan Nasional terhadap bahaya latent Komunis serta untuk memantapkan mental ideologi Pancasila kepada masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka perlu diadakan pemutaran Film " OPERASI TRISULA " di Kabupaten Lamongan, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980.

MEMPERHATIKAN

: 1. Surat Pangdam V/Brawijaya No. B/485/VII/1987 tanggal 20 Juli 1987 tentang Pemutaran Film Penumpasan sisa - sisa PKI Blitar Selatan (Operasi Trisula).
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 484/17802/014/1987 tanggal 22 Agustus 1987 tentang Wajib Putar Film Penumpasan sisa PKI di Blitar Selatan.
3. Surat Pembantu Gubernur di Bojonegoro Nomor : 484/682/420/1987 tanggal 30 September 1987 tentang Wajib Putar Film Penumpasan sisa PKI di Blitar Selatan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, PERTAMA

: Memberi ijin kepada Saudara AMBJAH, SH, selaku Ketua Panitia Penyelenggara Pemutaran Film " OPERASI TRISULA " Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, untuk menyelenggarakan pemutaran Film di Kabupaten Lamongan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemutaran Film " OPERASI TRISULA " di -
laksanakan mulai bulan Agustus 1988 sampai dengan Oktober
1988.

2. Penyelenggaraan pemutaran Film " OPERASI TRISULA " dengan
dipungut harga karcis masuk :

1. Para Pengusahaa Rp. 5.000,--
2. Pegawai Negeri Sipil/Swasta/ABRIa Rp. 1.000,--
3. Mahasiswaa Rp. 500,--
4. Masyarakat/Siswaa Rp. 300,--

KEDUA

: Usaha pengumpulan dana dimaksud diktum PERTAMA Surat Keputus
an ini harus dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :

1. Harus berdasarkan sukarela, tanpa ada paksaan, langsung -
atau tidak langsung.
2. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara - cara yang dapat -
menimbulkan ekses - ekses ataupun mengganggu ketertiban -
umum dan ketentraman masyarakat.

KETIGA

: Pemberi ijin atau petugas yang ditunjuk berhak mengawasi dan
sewaktu - waktu dapat memeriksa usaha sebagaimana dimaksud -
diktum KEDUA Keputusan ini.

KEEMPAT

: Ijin ini sewaktu - waktu dapat dicabut apabila menurut pem -
beri ijin :

1. Tidak memenuhi syarat - syarat sebagaimana ditentukan da -
lam Keputusan ini.
2. Tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang -
berlaku.
3. Usaha pengumpulan dana ini menimbulkan ekses yang sangat
buruk.

KELIMA

: Dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya ijin usa
ha pengumpulan dana sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, pe -
megang ijin berkewajiban memberikan laporan secara tertulis -
kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan mengenai pe -
laksanaan hasil pengumpulan dana.

KEENAM

: Bilamana pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan - ketentuan
dalam Keputusan ini dan peraturan perundang - undangan yang
berlaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

KETUJUH

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 11 Agustus 1988



NIP. 010052819

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Yth. 1. Sdr. Komandan Kodim 0812.

2. Sdr. KAPOLRES Lamongan.

3. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan.

4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan.

5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lamongan.

6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Lamongan.

7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Lamongan.

8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah di Lamongan.

9. Sdr. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kab. Dati II Lamongan.

10. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Lamongan.

11. Sdr. Anggota Muspika se Kabupaten Lamongan.

12. Sdr. AMBUAH, SH, selaku Ketua Panitia Penyelenggara Pemutaran-Film " OPERASI TRISULA " Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
